



**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RAHASIA DAGANG
MENURUT HUKUM POSITIF DI ERA DIGITAL DI INDONESIA**
*LEGAL REVIEW OF TRADE SECRET REGULATIONS ACCORDING TO
POSITIVE LAW IN THE DIGITAL ERA IN INDONESIA*

Rishma Dzulfania

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : rishmadzulfania03@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : srikaryati84@gmail.com

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : ruslanhaerani638@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Adapun hasil penelitian ini ialah kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Rahasia Dagang; Platform Digital*

Abstract

This study aims to find out and examine the regulation of trade secret ownership according to positive law in Indonesia and to examine the legal regulation of trade secret ownership in the digital era according to positive law in Indonesia. This research uses a normative juridical method, namely conducting a research process which in principle refers to the study of existing literature and in the form of laws and regulations, court decisions or decrees, contracts or agreements, legal principles and principles, legal theories or opinions of legal experts. The result of this research is that the ownership of trade secrets in Indonesia is currently only regulated in Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. Legal protection of trade secret ownership in the current digital era only regulates information data stored digitally. Regulations on Information and Electronic Transactions are regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Legal Protection; Trade Secret; Digital Platform.*

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia. Adapun karya intelektual yang dimaksud dapat berasal dari berbagai bidang misalkan, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dapat dihasilkan oleh intelektualitas manusia.¹

Perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini, hal ini dikarenakan mulai banyak berkembangnya industri yang ada di Indonesia sehingga membutuhkan perlindungan untuk nilai ekonominya. Misalnya kekayaan intelektual mengenai rahasia dagang. Di zaman sekarang sangat banyak pengusaha yang membuka usaha di bidang kuliner, tentu saja dalam membuka usaha kuliner tidaklah mudah, banyaknya pertimbangan yang harus dibuat agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar.

Hak kekayaan Intelektual mengatur beberapa pengaturan yang dilindungi di Indonesia, antara lain:

- a. Hak Cipta (*Copyrights*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Hak Kekayaan Industri
 1. Paten (*Patent*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
 2. Merek (*Trademark*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
 3. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
 4. Desain Industri (*Industrial Design*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
 5. Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
 6. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.²

Pada era digital sekarang ini, banyak sekali kelebihan maupun kekurangan yang dapat ditimbulkan melalui penggunaannya. Salah satu contoh kelebihan yang dapat diperoleh adalah dapat dengan mudah mengakses atau memperoleh informasi yang dicari dalam internet, siapapun dapat dengan mudah mengakses informasi yang beredar di internet. Adapun kekurangannya adalah bahwa tidak ada batasan yang dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dalam mengambil informasi yang bersifat rahasia. Salah satu informasi yang harus dilindungi yaitu informasi tentang rahasia dagang.

Salah satu informasi yang bersifat rahasia adalah Rahasia Dagang. Pengaturan perlindungan tentang Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 mengatakan bahwa pemilik rahasia dagang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri atau memberikan

1 Purwanto, Edy dan Anekawati, Anik and Destryana, R. Amilia. (2020). Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang). Universitas Wiraraja. (Unpublished).

2 Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm. 23.

lisensi atau melarang pihak lain tanpa hak menggunakan atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Dengan demikian pengungkapan kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang tidak komersial, maka pengungkapan tersebut bukan merupakan pelanggaran rahasia dagang. Hal tersebut jelas secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Undang-Undang tersebut tidak menguraikan secara rinci apakah pengecualian yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang tersebut bersifat limitatif, dalam arti hanya mencakup dua tindakan atautkah terdapat tindakan lainnya.³

Di zaman sekarang semua orang dapat dengan mudah mengakses apapun yang ingin dicari dalam internet. Hal ini tentu saja memiliki dampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif dari penggunaan internet adalah banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakses data rahasia yang berada di suatu perusahaan. pencipta yang menyimpan rahasia dagang yang disimpan dalam data komputer dapat dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pelaku usaha harus benar-benar melindungi rahasia dagang miliknya dengan cara memperketat keamanan data tersebut agar orang lain tidak dapat dengan mudah mengambil informasi rahasia dagang miliknya.

Perbuatan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang serta Pasal 32 ayat (1) dan (3) Undang-Undang ITE. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan yakni berupa Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang dan Pasal 48 ayat (1) dan (3) Undang-Undang ITE. Penyelesaian sengketa permasalahan ini lebih dapat dilakukan dengan cara melalaui non-litigasi demi terwujud *win-win solutions* dan terjaminnya penegakan hak para pihak. Pihak yang bertanggung jawab dapat pihak pelaku usaha atau pihak lain dan keduanya memiliki hak untuk membuktikan diri jika tidak bersalah.⁴

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum yuridis normatif, yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan pripsip hukum, teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum yang berdifat normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktik.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1), Pemilik dari rahasia dagang juga dapat mengalihkan kepemilikan rahasia dagang dengan cara:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Waris;
4. Perjanjian tertulis; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

³ Sudjana dan Gultom, Elisantris. (2016). *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. Keni Media, hlm. 11.

⁴ Ningsih, Dewi Sulistia dan Setiawan, Andry. (2020). *Rahasia Dagang Dalam Persperkif Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: BPFH UNNES, hlm 7-8.

Pengalihan tentang Hak Rahasia Dagang wajib disertai dengan Dokumen tentang pengalihan hak atas Rahasia dagang. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak dapat berakibat hukum pada pihak ketiga yang menerima hak dari Rahasia Dagang tersebut. Pengalihan Hak dari Rahasia Dagang diumumkan pada Berita Resmi Rahasia Dagang.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang, dalam arti bahwa pihak yang diberikan lisensi tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang telah diberikan oleh pemilik asli Rahasia Dagang tersebut. Lisensi dapat diartikan sebagai pemberian izin oleh pemilik dalam menggunakan barang/jasa kepada penerima lisensi dalam bentuk sebuah perjanjian. Apabila pihak lain menggunakan suatu barang/jasa tanpa lisensi dari pemilik aslinya, maka pemilik dapat menuntut atas barang/jasa yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mendapatkan haknya sebagai pemilik asli dari barang/jasa tersebut.

Hak penerima lisensi ini dibatasi, pemilik dari Rahasia Dagang yang memberikan lisensi kepada pihak lain tidak akan serta merta membuka seluruh informasi yang dimilikinya.⁵ Hal ini dikarenakan apabila penerima lisensi tersebut dapat membuka seluruh informasi yang terdapat dalam Rahasia Dagang maka hal ini akan menyebabkan kerugian yang bersifat ekonomi terhadap pemilik asli dari Rahasia Dagang, karena Rahasia Dagang yang dimilikinya akan diketahui oleh pihak lain yang tidak memiliki lisensi untuk dapat menggunakan Rahasia Dagang tersebut.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian di Indonesia atau memuat ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

1. Akibat Hukum Dari Penggunaan Rahasia Dagang

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang atau penerima hak dari Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara komersial memanfaatkan informasi dari Rahasia Dagang tersebut secara tidak benar, dan yang memperolehnya dengan cara berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Apabila seorang penemu atau pencipta memilih untuk mengungkapkan informasi dari ciptaannya dengan sengaja sehingga dapat dengan mudah dikases oleh siapapun maka sifat kerahasiannya dianggap hilang, karena rahasia dagang tersebut sudah tidak menjadi rahasia lagi. Apabila pencipta informasi rahasia dagang menyadari bahwa ciptaannya digunakan oleh orang lain secara ilegal maka pencipta informasi harus membuktikan bahwa penggunaan rahasia dagang tersebut digunakan secara ilegal yang dapat mengakibatkan pencipta dari rahasia dagang tersebut mendapatkan kerugian komersial maupun kerugian ekonomi.

2. Akibat Dari Penyalahgunaan Rahasia Dagang

5 Adrian Sutedi.(2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 123.

6 Saidin. (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 463-464.

7 Gerungan, Anastasia E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum UNSRAT, 22 (5), 72. Dikutip dari <https://www.neliti.com/publications/898/perlindungan-hukum-terhadap-rahasia-dagang-ditinjau-dari-aspek-hukum-perdata-dan#cite>

Dalam masa ini persaingan dalam bidang usaha semakin ketat sebagai akibat dari perumbuhan ekonomi yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan upaya-upaya untuk memajukan usahanya dengan berbagai cara. Mulai dari cara yang dibenarkan oleh undang-undang hingga dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Tentu saja ada orang yang melakukan segala macam cara agar dapat memiliki keuntungan dalam menjalankan usahanya tersebut tanpa dengan cara yang tidak benarkan oleh undnag-undang. Cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undnag tersebut disebut dengan istilah ‘persaingan usaha tidak sehat’, yang dilakukan dengan cara menyingkirkan pelaku usaha pesaingnya melalui berbagai cara. Salah satu cara yang kerap dilakukan oleh pelaku usaha nakal dalam menghilangkan persaingan tersebut dalam industrinya dilakukan dengan cara melanggar hak kekayaan intelektual.⁸

Penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat diselesaikan dengan cara pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi (penggugat) dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja mengambil atau mencuri informasi dari rahasia dagang (tergugat) dengan cara meminta gugatan ganti rugi dan/atau meminta penghentian semua perbuatan penggunaan yang digunakan oleh pihak lain (tergugat). Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri. Selain penyelesaian tersebut, para pihak juga dapat menyelesaikan pertikaian tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Selain melalui sistem perdata, penyelesaian rahasia dagang juga dapat dilakukan menggunakan sistem pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 17 Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yaitu:

- (1) Barangsiaapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Untuk penyidik dalam tidak pidana tersebut, Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-uundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

Penyidik sebagaimana dimaksud di atas berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau

8 Nurazizah, Siti., Humaira, Vina., Sumantri, Luthfiyya Junia., Aulia, Fira Luthfian. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000. Jurnal Hukum dan HAM WARA SAINS, 3 (1), 65-66. Dikutip dari <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/968>

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

3. Perlindungan Hukum Kepemilikan Rahasia Dagang di Era Digital Menurut Hukum Positif di Indonesia Menurut Undang-Undang ITE

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Kebudayaan informasi rahasia yang berupa data tersebut dalam platform digital memiliki keterkaitan erat dengan Rahasia Dagang (*trade secret*) sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual. Rahasia Dagang merupakan salah satu Kekayaan Intelektual yang melindungi informasi rahasia dimana pelindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai implikasi dari ratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang menganut prinsip *full compliance* dalam Pasal 16 ayat (5) dan persetujuan tersebut juga mencakup perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs). Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlindungan Rahasia Dagang yang berbentuk elektronik dalam platform digital telah tercakup dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang saat ini, perlindungan Rahasia Dagang merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan, karena ketidakpastian rahasia dagang dapat memunculkan praktik persaingan tidak sehat dan pada akhirnya mengacaukan seluruh dunia usaha.⁹

Penyebaran informasi melalui dunia digital tidaklah salah apabila penyebar informasi tersebut merupakan miliknya sendiri atau ciptaannya dan tidak merupakan informasi rahasia milik orang lain. Hal ini sah-sah saja karena pemilik informasi dari rahasia dagang tersebut menyebarkan informasi rahasia dagangnya secara sadar. Apabila informasi dari rahasia dagang tersebut telah disebarluaskan, maka informasi tersebut tidak lagi bersifat rahasia atau sifat kerahasiaan dalam informasi tersebut hangus karena tidak memenuhi unsur dalam rahasia dagang. Apabila pemilik rahasia dagang menyebarkan seluruh informasi dalam rahasia dagang maka informasi tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum atas rahasia dagang. Namun apabila pemilik informasi hanya membagikan sebagian informasi dari rahasia dagang serta informasi tersebut memiliki nilai ekonomis, maka pemilik informasi masih memiliki mendapatkan perlindungan hukum atas informasi rahasia dagang yang tidak dibagikannya.

Apabila penyebaran informasi rahasia dagang melalui media digital adalah bentuk mengingkari perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*), meskipun memiliki maksud dan tujuan pengembangan produk melalui rekayasa ulang merupakan bentuk pelanggaran

9 Alfreda, Ivan Juan., Permata, Rika Ratna., dan Safiranita Ramli, Tasya. (2021). Perlindungan Dan tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 5 (1), 2. Dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/354992912_Pelindungan_Dan_Tanggung_Jawab_Kebocoran_Informasi_Pada_Penyedia_Platform_Digital_Berdasarkan_Perspektif_Rahasia_Dagang

rahasia dagang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagangsertapinsipkeadilanadalamhakkekayaanintelektual.Pasal5Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang pengalihan hak rahasia dagang yang merupakan kewenangan dari pemilik rahasia dagang dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Di Indonesia berlaku asas *Pacta Sunt Servanda*, sehingga segala bentuk perjanjian termasuk *confidentiality agreement* mengikat para pihaknya layaknya undang-undang, sehingga wajib dipatuhi. Jika terdapat pihak dalam *confidentiality agreement* melakukan wanprestasi maka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.¹⁰

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Teknologi

Keterlibatan teknologi dalam penyelesaian sengketa menciptakan kebutuhan akan kerangkakerjahukumyangjelasdanadaptifagarmampumenanganikompleksitasdarisengketa-sengketa yang muncul dalam konteks perdagangan internasional yang semakin terdigitalisasi. Dengan demikian, pengembangan regulasi yang dapat mengakomodasi dinamika ini menjadi krusial dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di era perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh teknologi. Dengan adanya perkembangan ini, kolaborasi antarnegara dalam mengembangkan regulasi yang komprehensif untuk perdagangan internasional yang melibatkan teknologi menjadi sangat penting. Keharmonisan antara kebutuhan akan inovasi teknologi dan perlindungan hukum menjadi tantangan utama dalam membangun fondasi yang kokoh bagi perdagangan internasional di era digital ini. Era digital saat ini telah membawa transformasi teknologi yang signifikan, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk hukum dagang internasional. Teknologi telah menjadi katalisator bagi perubahan besar-besaran dalam cara kita berinteraksi, bertransaksi, dan bahkan bagaimana kita memahami dan menerapkan hukum. Dalam konteks hukum dagang internasional, transformasi ini telah membawa tantangan dan peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan komputasi awan, cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang telah berubah secara drastis. Transaksi yang sebelumnya membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan detik, terlepas dari jarak geografis. Namun, perkembangan ini juga menciptakan tantangan baru dalam penentuan yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum dagang internasional juga perlu beradaptasi. Kerangka hukum yang ada, seperti perjanjian perdagangan internasional dan peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi perdagangan dunia, mungkin tidak lagi memadai untuk mengatasi tantangan baru yang dibawa oleh teknologi. Misalnya, pertanyaan tentang di mana sebuah transaksi e-commerce dianggap terjadi secara hukum seringkali membingungkan, mengingat transaksi tersebut bisa melibatkan konsumen dari berbagai negara dengan aturan yang berbeda.¹¹

Hukum dagang di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Regulasi ini dimaksudkan untuk mengatur aktivitas perdagangan dan bisnis, serta untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Beberapa peraturan penting yang menjadi dasar hukum dagang di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum

10 Ulya, Widadatul. (2023). Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Journal of Intellectual Property*, 6 (1), 7-18. Dikutip dari <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/28231/15280>.

11 Setiawati, Diana., A, Nur Isa Herda., dan Sari, Nilam Arum. Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2 (5), 222. Dikutip dari <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/10891/4788>

Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) KUHD adalah kumpulan hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan perdagangan dan bisnis di Indonesia. KUHD mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan perusahaan, kontrak dagang, hingga penyelesaian sengketa dagang. KUHD juga mengatur tentang hak dan kewajiban pedagang, serta prosedur dan mekanisme perdagangan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Meskipun KUHP bukanlah peraturan yang secara khusus dirancang untuk mengatur perdagangan, Namun beberapa pasal di dalamnya dapat diterapkan dalam konteks perdagangan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bisnis dan perdagangan, seperti penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Selain KUHD dan KUHP, ada juga beberapa peraturan lainnya yang relevan dengan hukum dagang di Indonesia, seperti:
 - 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang ini melarang praktek bisnis yang dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat di pasar.
 - 2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang ini mengatur tentang sistem dan prosedur perdagangan di Indonesia, termasuk ekspor dan impor, pemasaran, dan penyelesaian sengketa perdagangan.
 - 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi perdagangan dan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dijual di pasar memenuhi standar kualitas yang layak.¹²

D. KESIMPULAN

Kepemilikan Rahasia Dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanya mengatur mengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Perlindungan hukum atas rahasia dagang di era digital hanya diberikan bagi pelaku usaha yang menyimpan informasi rahasia dagang melalui bentuk digital, dan informasi tersebut harus memenuhi unsur rahasia dagang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi.(2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ningsih, Dewi Sulistia dan Setiawan, Andry. (2020). Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Semarang: BPFH UNNES.
- Purwanto, Edy dan Anekawati, Anik and Destryana, R. Amilia. (2020). Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang). Universitas Wiraraja. (Unpublished).
- Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.

¹² *Ibid.*, hlm. 266-267.

Bandung: Widina Bhakti Persada.

Saidin. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudjana dan Gultom, Elisantris. (2016). *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. Keni Media.

Artikel Jurnal

Alfreda, Ivan Juan., Permata, Rika Ratna., dan Safiranita Ramli, Tasya. (2021). *Perlindungan Dan tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5 (1), 2. https://www.researchgate.net/publication/354992912_Pelindungan_Dan_Tanggung_Jawab_Kebocoran_Informasi_Pada_Penyedia_Platform_Digital_Berdasarkan_Perspektif_Rahasia_Dagang

Gerungan, Anastasia E. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 22 (5), 72. <https://www.neliti.com/id/publications/898/perlindungan-hukum-terhadap-rahasia-dagang-ditinjau-dari-aspek-hukum-perdata-dan#cite>

Nurazizah, Siti., Humaira, Vina., Sumantri, Luthfiyya Junia., Aulia, Fira Luthfian. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000*. *Jurnal Hukum dan HAM WARA SAINS*, 3 (1), 65-66. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/968>

Setiawati, Diana., A, Nur Isa Herda., dan Sari, Nilam Arum. *Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital*. *Borobudur Law and Society Journal*, 2 (5), 222. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/10891/4788>

Ulya, Widadatul. (2023). *Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. *Journal of Intellectual Property*, 6 (1), 7-18. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/28231/15280> .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

_____, Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.